

NOTARIS YANG BERULANG KALI MELAKUKAN PELANGGARAN SETELAH DIJATUHI SANKSI OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

**(Analisis Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Tanggal 09 Oktober 2018
Nomor 03/B/MPPN/X/2018 Dan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris
Provinsi Jawa Barat Tanggal 26 Februari 2007 Nomor 129/MPW-JABAR/2007)**

**Arifa Fatmalina, Roesnatiti Prayitno, S.H., M.A.
Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.**

Abstrak

Luasnya kewenangan yang diberikan kepada Notaris mengakibatkan perlunya pengawasan agar Notaris tetap dapat menjalankan jabatannya dengan baik serta untuk mewujudkan Notaris yang bermoral, berintegritas, dan profesional. Pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan Notaris masih seringkali terjadi. Dalam tesis ini, Notaris dalam melaksanakan jabatannya sering kali mengulangi kesalahannya setelah dijatuhi sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Peran Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang berulang kali melakukan pelanggaran setelah dijatuhi sanksi harus dibina dan diawasi secara khusus agar tidak melakukan pelanggaran yang berulang dan Notaris harus menanggung akibat hukum yakni menerima sanksi yang lebih berat dari sanksi yang diterima sebelumnya. Notaris DS berdasarkan pasal 16 ayat (11) huruf c Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris harus menerima sanksi pemberhentian dengan hormat dari jabatannya.

Kata kunci : *Notaris, Pelanggaran Berulang, Majelis Pengawas Notaris.*

1. PENDAHULUAN

Kewajiban negara salah satunya yakni memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi para warga anggota masyarakatnya. Dalam menjalankan kewajiban negara tersebut, negara diantaranya memberikan suatu kewenangan secara atributif kepada Notaris sebagai pejabat umum untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara yaitu khusus dalam bidang hukum perdata dalam membuat alat bukti tertulis berupa akta autentik. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang

ditetapkan oleh undang-undang.¹ Selain kewenangan tersebut, Notaris juga memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUN) dan juga kewenangan lain yang diatur dalam Undang-Undang lainnya. Luasnya kewenangan yang diberikan kepada Notaris mengakibatkan perlunya pengawasan agar Notaris tetap dapat menjalankan jabatannya dengan baik serta meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.

UUN menentukan bahwa Menteri melakukan pengawasan yang diberikan dalam bentuk pendelegasian legislatif kepada Menteri untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris. Pendelegasian kewenangannya tersebut dilakukan melalui keputusan Menteri kepada pejabat bawahannya, yaitu Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah untuk menandatangani atas nama Menteri membentuk Majelis Pengawas.² Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dilaksanakan berdasarkan UUN dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas menjelaskan bahwa Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif dapat diartikan bahwa pengawasan dijalankan dengan cara melakukan pencegahan dan pembinaan terhadap Notaris. Tindakan pengawasan tersebut bertujuan untuk menjaga Notaris dalam menjalankan jabatannya agar tetap mengutamakan keluhuran martabat Notaris. Keanggotaan Majelis Pengawas Notaris tersebut berjumlah sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.³

Dalam menjalankan tugasnya, Majelis Pengawas Notaris terdiri atas tiga Majelis yang berjenjang yakni Majelis Pengawas Daerah (MPD), yang dibentuk dan berkedudukan ditingkat Kabupaten atau Kota, Majelis Pengawas Wilayah (MPW), yang dibentuk dan berkedudukan ditingkat Provinsi, dan Majelis Pengawas Pusat (MPP), yang dibentuk dan berkedudukan ditingkat Ibukota Negara.⁴ Keberadaan jabatan sebagai Notaris sangat penting dan dibutuhkan masyarakat luas, mengingat fungsi Notaris adalah sebagai Pejabat Umum yang membuat alat bukti tertulis berupa akta autentik. Akta atau surat yang autentik dapat dikatakan sebagai alat bukti yang

¹ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 2 Tahun 2014, LN No.3 Tahun 2014, TLN No.5491, Ps. 15.

² Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 245.

³ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 2 Tahun 2014, LN No.3 Tahun 2014, TLN No.5491, Ps. 67.

⁴ *Ibid.*, Ps. 68.

paling sempurna.⁵ Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban seseorang, kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.⁶

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah selalu berpedoman pada UUJN dan Kode Etik Notaris. Istilah etik terbentuk dari dua perkataan latin, *mores* dan *ethos* yang tergabung sebagai rangkaian kesopanan suatu masyarakat dan akhlak manusia. Etika secara etimologis diartikan sama dengan moral berupa nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan manusia atau kelompok dalam mengatur perilakunya.⁷ Ketika menjalankan jabatannya, Notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris.

Pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan Notaris masih seringkali terjadi, seperti halnya dalam putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Tanggal 09 Oktober 2018 nomor 03/B/MPPN/X/2018, Notaris DS terbukti melakukan pelanggaran dalam pembuatan Akta Jual Beli yang dalam proses pembuatannya tidak dibacakan dengan patut dan tidak ditandatangani di hadapan para pihak dalam akta sehingga berakibat merugikan pihak dalam akta tersebut, sehingga oleh Majelis Pemeriksa Pusat Notaris diusulkan penjatuhan sanksi pemberhentian dengan hormat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia karena kesalahannya dalam membuat akta yang telah bertentangan dengan peraturan jabatan Notaris dan kode etik profesi tersebut. Notaris DS yang diusulkan penjatuhan sanksi pemberhentian dengan hormat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia karena telah berulang kali melakukan pelanggaran seperti kesalahan sebelumnya berdasarkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Provinsi Jawa Barat Tanggal 26 Februari 2007 Nomor 129/MPW-JABAR/2007 yang memberikan sanksi diberhentikan sementara dari jabatannya selama enam bulan dikarenakan melakukan kesalahan yakni penandatanganan akta tanpa dibacakan dengan patut serta tindakan yang tidak seksama yang dilakukan Notaris DS yaitu persetujuan suami untuk melakukan tindakan terbalik, yaitu istri memberikan persetujuan kepada suami dan bukan suami kepada istri yang juga bertentangan dengan peraturan jabatan Notaris dan kode etik profesi.

Dari kasus tersebut, dapat dicermati bahwa kenyataannya Notaris dalam melaksanakan jabatannya sering kali mengulangi kesalahannya setelah dijatuhi sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris. Belum adanya peran khusus dari Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang kembali menjalankan jabatannya setelah dijatuhi sanksi agar tidak terus menerus melakukan pelanggaran yang berulang kali. Seorang Notaris yang tidak merasakan efek jera atas sanksi yang sebelumnya telah diterima, maka sangat besar kemungkinan bahwa Notaris tersebut akan mengulangi pelanggarannya saat ia kembali melaksanakan jabatannya sebagai Notaris. Jenis pelanggaran yang berulang kali dilakukan tersebut

⁵ Baharudin, *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Tanah*, Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, 2014, hlm.2.

⁶ Abdul Ghafur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm.25.

⁷ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm.162.

sangat beragam, bisa saja sama seperti pelanggaran yang ia lakukan sebelumnya atau pelanggaran lainnya yang belum pernah ia lakukan sebelumnya.

Mengingat tujuan dari diberikannya sanksi adalah agar Notaris dapat merubah diri menjadi Notaris yang lebih baik, peran khusus dari Majelis Pengawas Notaris sebagai instansi yang berwenang dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang kembali menjalankan jabatannya setelah dijatuhi sanksi agar tidak melakukan pelanggaran yang berulang dikemudian hari sangat diperlukan, namun hal tersebut belum diatur dengan jelas dalam UUJN maupun peraturan lainnya. Oleh karena itu penulis juga ingin mengulas lebih lanjut mengenai akibat hukum terhadap Notaris yang berulang kali melakukan pelanggaran setelah dijatuhi sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris.

Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang berulang kali melakukan pelanggaran setelah dijatuhi sanksi?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap Notaris yang berulang kali melakukan pelanggaran setelah dijatuhi sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris?

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dicantumkan terlebih dahulu agar dapat memberikan gambaran secara garis besar tentang apa yang akan diuraikan penulis dalam setiap bab. Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab. Adapun sistematika setiap bab sebagai berikut:

Bab 1, pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang akan digunakan oleh penulis.

Bab 2, pelaksanaan tugas Notaris sebagai pejabat umum yang profesional, uraian mengenai Notaris sebagai pejabat umum dan Notaris sebagai profesi. Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian jabatan Notaris, tugas dan kewenangan Notaris, kewajiban Notaris, larangan Notaris, serta pengertian profesi Notaris, kode etik profesi Notaris, dan profesionalisme profesi Notaris.

Bab 3, pembinaan, pengawasan, dan pelanggaran Notaris, dalam bab ini akan diuraikan tentang pembinaan dan pengawasan Notaris oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), pembinaan dan pengawasan Notaris oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta menguraikan mengenai pelanggaran atas pelaksanaan jabatan Notaris.

Bab 4, pembahasan mengenai analisis hukum Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Tanggal 09 Oktober 2018 Nomor 03/B/MPPN/X/2018 dan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Tanggal 26 Februari 2007 Nomor 129/MPW-JABAR/2007. Dalam bab ini akan diuraikan tentang kasus posisi, pertimbangan hukum dan keputusan Majelis Pengawas Notaris, kemudian akan diuraikan tentang analisis terhadap peran Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang berulang kali melakukan pelanggaran setelah dijatuhi sanksi dan akibat hukum Notaris yang berulang kali melakukan pelanggaran setelah dijatuhi sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris

Bab 5, penutup, dalam bab ini terdiri atas simpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan dan saran.

2. PEMBAHASAN

Permasalahan dalam kasus ini terkait Notaris yang melakukan pelanggaran berulang kali setelah dijatuhi sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pemeriksa Pusat Notaris telah memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah DS, di Kota Bandung tanggal 09 Oktober 2018 Nomor 03/B/MPPN/X/2018. Majelis Pemeriksa Pusat Notaris mengusulkan penjatuhan sanksi pemberhentian dengan hormat terhadap DS, Notaris Kota Bandung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Notaris DS terbukti telah bertindak tidak amanah, tidak jujur, tidak seksama. Tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris dan tidak pula menjaga kepentingan para pihak karena telah melanggar kewajiban yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN jo Pasal 16 ayat (1) huruf a jo pasal 16 ayat (11) huruf c UUJN.

Notaris DS terbukti tidak melakukan penandatanganan akta jual beli dihadapan pihak pembeli dan pihak penjual, Notaris DS mengakui telah membuat akta jual beli antara pihak penjual dan pihak pembeli tanpa dilakukan dihadapan para pihak. Notaris DS hanya memberi tanggal, nomor, dan menandatangani akta jual beli yang telah ditandatangani sebelumnya oleh para pihak melalui perantara dan juga tidak pernah meminta data-data atau dokumen pendukung dalam rangka pembuatan akta jual beli.

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris dalam memberikan putusannya juga mempertimbangkan bahwa Notaris DS sebelumnya telah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan berdasarkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor 129/MPW-JABAR/2007 tanggal 26 Februari 2007 dan telah berulang kali melakukan pelanggaran dalam jabatan dan profesinya selaku pejabat umum, sehingga Majelis Pemeriksa Pusat Notaris mengusulkan penjatuhan sanksi pemberhentian dengan hormat terhadap Notaris DS.

Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor 129/MPW-JABAR/2007 tanggal 26 Februari 2007, menyatakan bahwa Notaris DS melakukan penandatanganan Akta tanpa dibacakan dengan patut sehingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap akta Notaris dan dapat merusak martabat dan kehormatan Notaris. Perbuatan Notaris DS tersebut dinilai dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat, dan perbuatan Notaris DS merupakan perbuatan yang tidak profesional. Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk memberhentikan sementara Notaris yang bersangkutan dari jabatannya selama 6 (enam) bulan yang kemudian oleh Majelis Pengawas Pusat melalui surat nomor UM.MPPN.02.11-10 tanggal 04 Februari 2011 menyatakan mengusulkan kepada Menteri untuk pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan terhadap Notaris DS, Notaris di Kota Bandung.

2.1. Peran Majelis Pengawas Notaris Terhadap Notaris Yang Berulang Kali Melakukan Pelanggaran Setelah Dijatuhi Sanksi

Pada kasus tersebut diatas, baik Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Tanggal 09 Oktober 2018 Nomor 03/B/MPPN/X/2018 dan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Tanggal 26 Februari 2007 Nomor 129/MPW-JABAR/2007 keduanya memutuskan untuk memberikan sanksi kepada Notaris DS.

Notaris DS terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, karena tidak bertindak amanah, tidak jujur, tidak seksama, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum dan melakukan pelanggaran terhadap sumpah jabatan Notaris Pasal 4 ayat (2) UUJN.

Notaris DS melakukan perbuatan pelanggaran yakni sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Tanggal 26 Februari 2007 Nomor 129/MPW-JABAR/2007 yang menyatakan bahwa dijumpai adanya fakta-fakta hukum bahwa Notaris DS betul melakukan penandatanganan akta tanpa dibacakan dengan patut dan Notaris DS telah berulang kali diperiksa majelis pemeriksa wilayah notaris untuk kasus-kasus lainnya. Perbuatan Notaris DS tersebut dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat, perbuatannya dapat merusak martabat dan kehormatan Notaris, dan merupakan perbuatan yang tidak profesional sehingga Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk memberhentikan sementara Notaris DS dari jabatannya selama 6 (enam) bulan.

Pelanggaran tersebut kembali diulangi oleh Notaris DS sebagaimana ternyata dalam Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Tanggal 09 Oktober 2018 Nomor 03/B/MPPN/X/2018 yang menyatakan adanya fakta-fakta hukum bahwa Notaris DS melakukan pelanggaran yakni telah membuat akta jual beli antara pihak penjual dan pihak pembeli tanpa dilakukan dihadapan para pihak. Notaris DS hanya memberi tanggal, nomor dan menandatangani akta jual beli yang telah ditandatangani sebelumnya oleh pihak penjual dan pembeli melalui Fitriani sebagai perantara, sehingga

Notaris DS terbukti telah bertindak tidak amanah, tidak jujur, tidak seksama. Tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawabnya sebagai Notaris dan tidak pula menjaga kepentingan para pihak. Sehingga Majelis Pemeriksa Pusat Notaris mengusulkan penjatuhan sanksi pemberhentian dengan hormat terhadap Notaris DS, Notaris Kota Bandung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Arti penting dari jabatan Notaris ini tentunya haruslah berjalan lurus dengan pembentengan dirinya akan hal-hal baik, sebagai penunjang dalam menjalankan profesinya sebagai *officium nobile*, yang merupakan suatu profesi yang mulia. Sebagai jabatan kepercayaan, Notaris harus senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat karena profesi yang diembannya itu adalah suatu profesi yang mulia. Notaris dalam melaksanakan jabatannya itu harus secara cermat, mengedepankan prinsip kehati-hatian, selalu objektif terhadap siapapun klien yang datang padanya dan selalu ingat akan sumpah jabatan yang pernah diucapkannya dan tentunya harus senantiasa mengedepankan etika profesi di atas segalanya karena ini merupakan kompas menjalankan profesinya. Selain itu Notaris sebagai profesi yang mandiri harus melaksanakan jabatannya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala kewajibannya itu. Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dibentengi oleh tiga kecerdasan sebagai modal yaitu kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ).⁸

Penjatuhan sanksi tersebut sudah tepat dikarenakan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang mulai dari sanksi ringan hingga sanksi terberat sesuai dengan tata urutan. Dalam hal tertentu, Notaris yang melakukan pelanggaran yang berat

⁸ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 139.

terhadap kewajiban dan larangan jabatan dapat langsung dijatuhi sanksi administratif tanpa dilakukan secara berjenjang. Maka Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan hormat atas usul Majelis Pengawas Pusat.

Dalam hukum pidana, pengulangan pelanggaran atau residivisme adalah dorongan kuat atau kecenderungan individu atau sekelompok orang untuk mengulangi perbuatan tercela, walaupun individu atau kelompok tersebut sudah pernah dijatuhi pidana atau sanksi karena melakukan perbuatan tersebut.⁹ Syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan melakukan pelanggaran yang berulang atau residivis, yakni:¹⁰

1. Pelakunya adalah orang yang sama;
2. Terulangnya tindak pidana, dan untuk pidana terdahulu dijauhi pidana oleh suatu keputusan Hakim;
3. Pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhi terhadapnya;
4. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Dapat dicermati bahwa Notaris DS dapat termasuk sebagai seorang residivis atau individu yang melakukan pelanggaran berulang setelah dijatuhi sanksi, yakni Notaris DS sudah memenuhi syarat pertama bahwa dilakukan pengulangan pelanggaran oleh orang yang sama yakni Notaris DS, syarat kedua bahwa terulangnya pelanggaran tersebut yakni Notaris DS kembali melakukan pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, karena tidak bertindak amanah, tidak jujur, tidak seksama, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum dan melakukan pelanggaran terhadap sumpah jabatan Notaris Pasal 4 ayat (2) UUJN, syarat ketiga yakni untuk pelanggaran yang terdahulu telah dijatuhi sanksi yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap, Notaris DS untuk pelanggaran yang terdahulu sudah dijatuhi sanksi oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat dalam putusan tanggal 26 Februari 2007 Nomor 129/MPW-JABAR/2007 yang Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk memberhentikan sementara Notaris yang bersangkutan dari jabatannya selama 6 (enam) bulan. Dan syarat terakhir bahwa pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu yakni, Notaris DS melakukan pelanggaran yang berulang setelah sanksi tersebut dilaksanakan seluruhnya.

Peran Majelis Pengawas Notaris terkait Notaris yang berulang kali melakukan pelanggaran setelah dijatuhi sanksi sejauh ini yaitu dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas menjabarkan mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah diantaranya yaitu menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan. Undang-Undang dan dalam Pasal 70 UUJN menjabarkan mengenai kewenangan majelis pengawas daerah diantaranya yakni, melakukan pemeriksaan

⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum (Edisi Baru)*, cet. lima, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007), hlm.405.

¹⁰ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 431-432.

terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu dan menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang. Pasal 71 UUJN menjelaskan mengenai kewajiban majelis pengawas daerah diantaranya yakni memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas menjabarkan dalam Pasal 24 mengenai kewenangan administratif Majelis Pengawas Wilayah yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Wilayah diantaranya menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang. Dalam pasal 73 UUJN dijabarkan mengenai kewenangan majelis pengawas wilayah diantaranya, mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas menjabarkan dalam Pasal 25 Kewenangan administratif Majelis Pengawas Pusat yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Pusat diantaranya menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang. Pasal 77 UUJN juga dijabarkan mengenai kewenangan majelis pengawas pusat, diantaranya menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Peran Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang berulang kali melakukan pelanggaran setelah dijatuhi sanksi yakni berupa pembinaan dan pengawasan. Pembinaan terhadap Notaris adalah upaya atau cara membina Notaris agar menjadi tetap terpelihara dengan baik, berkembang, bahkan perkerjaan profesi Notaris semakin sempurna. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan secara preventif, kuratif, dan represif. Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkan suatu keputusan atau ketetapan pemerintah,¹¹ kuratif adalah salah satu aspek mengenai penanggulangan atau perbaikan terhadap sikap Notaris yang telah melakukan kesalahan termasuk juga kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Aspek Represif yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru, disebut juga pengawasan aposteriori.¹² Aspek represif dapat berupa penindakan dan pemberian sanksi yakni teguran lisan, teguran tulisan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.

¹¹ Diana Hakim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 73.

¹² *Ibid.*, hlm. 74.

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan atau keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri. Pengawasan adalah bentuk proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹³

Peran Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang berulang kali melakukan pelanggaran setelah dijatuhi sanksi yakni pembinaan khusus terhadap Notaris yang berulang kali melakukan pelanggaran belum diatur dengan jelas dalam UUJN maupun dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas. Pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris khususnya dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 70 dengan melakukan langkah kuratif yakni melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.

Belum adanya peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara khusus terhadap Notaris yang berulang kali melakukan pelanggaran setelah dijatuhi sanksi, yakni saat setelah Notaris tersebut menerima sanksi, dan saat kembali menjalankan jabatannya tersebut. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang berulang kali melakukan pelanggaran setelah dijatuhi sanksi selama ini hanya mengacu pada peraturan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris yang telah ada saja. Pembinaan dan pengawasan Notaris tersebut diberlakukan sama dengan Notaris lainnya yang tidak pernah melakukan pelanggaran.

Seperti dalam kasus Notaris DS tersebut, Notaris DS telah melakukan pelanggaran yang berulang kali sehingga Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Tanggal 09 Oktober 2018 Nomor 03/B/MPPN/X/2018 juga mempertimbangkan bahwa Notaris DS sebelumnya telah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan berdasarkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor 129/MPW-JABAR/2007 tanggal 26 Februari 2007 dan telah berulang kali melakukan pelanggaran dalam jabatan dan profesinya selaku pejabat umum, sehingga Majelis Pemeriksa Pusat Notaris mengusulkan penjatuhan sanksi pemberhentian dengan hormat terhadap Notaris DS.

Aspek Represif yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru sudah dilakukan dengan baik oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris dikarenakan pertimbangan Majelis Pemeriksa Pusat khususnya dalam memutuskan sanksi mengusulkan penjatuhan sanksi pemberhentian dengan hormat terhadap Notaris DS dilakukan dengan pertimbangan bahwa Notaris DS telah berulang kali melakukan pelanggaran sehingga dalam memutuskan sanksi, pelanggaran yang dilakukan secara berulang tersebut menjadi hal pertimbangan Majelis Pemeriksa Pusat untuk

¹³ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), hlm. 53.

menjatuhkan sanksi yang lebih berat dari sebelumnya yakni pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan dari jabatannya tersebut.

2.2. Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Berulang Kali Melakukan Pelanggaran Setelah Dijatuhi Sanksi Oleh Majelis Pengawas Notaris

Notaris DS dapat digolongkan sebagai individu yang melakukan pelanggaran berulang setelah dijatuhi sanksi, yakni Notaris DS sudah memenuhi syarat pertama bahwa dilakukan pengulangan pelanggaran oleh orang yang sama yakni Notaris DS, syarat kedua bahwa terulangnya pelanggaran tersebut yakni Notaris DS kembali melakukan pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, karena tidak bertindak amanah, tidak jujur, tidak seksama, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum dan melakukan pelanggaran terhadap sumpah jabatan Notaris Pasal 4 ayat (2) UUJN, syarat ketiga yakni untuk pelanggaran yang terdahulu telah dijatuhi sanksi yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap, Notaris DS untuk pelanggaran yang terdahulu sudah dijatuhi sanksi oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat dalam putusan tanggal 26 Februari 2007 Nomor 129/MPW-JABAR/2007 yang Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk memberhentikan sementara Notaris yang bersangkutan dari jabatannya selama 6 (enam) bulan. Dan syarat terakhir bahwa pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu yakni, Notaris DS melakukan pelanggaran yang berulang setelah sanksi tersebut dilaksanakan seluruhnya.

Notaris DS melanggar sumpah jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah/janji tersebut berbunyi sebagai berikut Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.

Sanksi administratif terhadap Notaris DS yakni melanggar kewajiban Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sehingga akibat hukum yang Notaris DS terima yakni pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN yakni pemberhentian dengan hormat. Akibat pelanggaran yang berulang dilakukan oleh Notaris DS, maka Notaris DS menerima sanksi administratif lebih berat dari sebelumnya yang hanya diberikan sanksi diberhentikan sementara selama 6 (enam) bulan dari jabatannya, kemudia karena melakukan pelanggaran yang berulang tersebut maka Notaris DS menerima sanksi administratif yakni diberhentikan dengan hormat dari jabatannya tersebut.

Akibat melakukan pelanggaran berulang tersebut, Notaris DS juga menerima sanksi yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Kode Etik Notaris mengatur mengenai pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris yakni tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi, maka terhadap anggota perkumpulan yang telah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Notaris oleh instansi yang berwenang, maka anggota yang bersangkutan berakhir keanggotaannya dalam perkumpulan.

Notaris telah dibina dan diawasi oleh Ikatan Notaris Indonesia, sehingga Notaris memiliki tanggung jawab moral yang berlandaskan dari Kode Etik Notaris yang berfungsi sebagai “kaidah moral” bagi praktik kenotariatan di Indonesia. Kode etik Notaris berisi tentang hal yang baik dan buruk serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan jika ada yang melakukan pelanggaran.¹⁴ Notaris DS dalam hal ini telah melanggar Kode Etik Notaris dengan melakukan pelanggaran berulang setelah dijatuhkannya sanksi tersebut sehingga mengakibatkan adanya akibat moral yang harus ditanggungnya sehingga dapat diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris berupa pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan. Dikarekan Notaris merupakan profesi hukum yang mulia dan dengan demikian profesi Notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*), disebut *nobile officium* dikarenakan profesi Notaris sangat erat kaitannya dengan kemanusiaan.¹⁵ Sehingga harus dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Perbuatan Notaris DS tersebut dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat, perbuatannya dapat merusak martabat dan kehormatan Notaris, dan merupakan perbuatan yang tidak profesional sehingga pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan akan menjadi akibat yang harus Notaris DS terima karena perbuatan pelanggaran yang berulang tersebut.

Tanggung jawab profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangannya yang diberikan kepada Notaris, terutama dalam hal pembuatan akta, yang mana kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Dikaitkan dengan pembuatan akta seorang Notaris dituntut untuk :¹⁶

- a. Melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya. Hal ini sesuai dengan sumpah jabatan Notaris dalam Pasal 4 ayat 2 UUJN yang menghendaki agar dalam menjalankan tugasnya Notaris harus amanah. Apa yang menjadi kehendak para pihak harus dituangkan dalam akta selama tidak bertentangan dengan undang-undang.
- b. Menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuat itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Pembuatan akta yang bermutu salah satunya adalah dengan memenuhi ketentuan mengenai bentuk akta yang diatur dalam

¹⁴ Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009) hlm. 49-50.

¹⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm.25.

¹⁶ Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, hlm. 49.

Pasal 38 UUJN dan tentu saja dengan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta tersebut. Notaris juga harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu;

- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris telah ditentukan secara terdapat ketentuan-ketentuan yang jika ketentuan itu dilanggar maka akan mengakibatkan akta yang dibuat kehilangan kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu seorang Notaris atau pemangku jabatan Notaris mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa akta yang dibuat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, yaitu dengan cara mengikuti aturan hukum yang berlaku baik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun aturan hukum lainnya.

Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap akta yang dibuatnya. Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materil atas akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki jangkauan yang luas sehingga apabila terdapat unsur merugikan pihak lain dan kerugian tersebut memiliki hubungan kausalitas maka dapat termasuk kedalam Perbuatan melawan hukum. Kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan akibat perbuatan lain.¹⁷

Notaris DS dapat dimungkinkan termasuk kedalam Perbuatan melawan hukum dikarenakan terdapat unsur merugikan pihak lain dan kerugian tersebut memiliki hubungan kausalitas antara Notaris DS selaku pembuat akta dan pihak-pihak yang mempercayakan aktanya kepada Notaris DS. Atas perbuatannya tersebut, Notaris DS dapat dimungkinkan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjabarkan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Notaris DS melakukan pelanggaran yang berulang karena kelalaiannya dengan melakukan penandatanganan akta tanpa dilakukan pembacaan dan tanpa dilakukan dihadapan para pihak. Sehingga hal tersebut dapat dimungkinkan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak dalam akta tersebut.

Unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris DS cukup dibuktikan dengan adanya perilaku atau tindakan yang bertentangan dengan pasal-pasal yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yakni Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, karena tidak bertindak amanah, tidak jujur, tidak seksama, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum dan melakukan pelanggaran terhadap sumpah jabatan Notaris Pasal 4 ayat (2) UUJN, sehingga akibat hukum yang dapat Notaris DS terima secara perdata yakni dengan mengganti kerugian tersebut.

¹⁷ Rosa Agustina, et.al, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 11.

Sama seperti pandangan Sjaifurrachman bahwa Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi, atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*). Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris dari gugatan para penghadap apabila akta bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum.¹⁸

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁹ Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* atau *Culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid* dan kualitas dari si pelaku.

Notaris DS sudah memenuhi unsur-unsur dalam unsur subjektif, Notaris DS melakukan pelanggaran berulang tersebut dengan unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan, adanya maksud yakni untuk menguntungkan diri sendiri, telah direncanakan terlebih dahulu dengan Musnawar selaku pegawai Notaris dan diulangi pada pelanggaran yang selanjutnya dengan direncanakan terlebih dahulu dengan Fitriani selaku mantan pegawai Notaris DS, dan adanya unsur obyektif yakni sifat melanggar hukum yang sudah berulang kali dilakukan oleh Notaris DS.

Pasal 378 KUHP dapat menjerat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta mengenai perbuatan curang yakni, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Notaris DS dapat dimungkinkan melakukan pelanggaran yang berulang dengan maksud

¹⁸ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 195.

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.193.

untuk menguntungkan diri sendiri sehingga Notaris DS dapat dimungkinkan dijerat dengan Pasal 378 KUHP.

Pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya akan menimbulkan sanksi yang akan diterima. Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi juga diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian. Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum, dan tiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada akhir aturan hukum tersebut.²⁰

3. PENUTUP

Notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memungkinkan untuk melakukan kesalahan berulang seperti yang dilakukan oleh Notaris DS dalam Putusan Majelis Pengawas Notaris Nomor Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Tanggal 09 Oktober 2018 Nomor 03/B/MPPN/X/2018 dan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor 129/MPW-JABAR/2007 tanggal 26 Februari 2007. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris DS melakukan pelanggaran yang berulang kali setelah dijatuhi sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris yakni Notaris DS terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, karena tidak bertindak amanah, tidak jujur, tidak seksama, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum dan melakukan pelanggaran terhadap sumpah jabatan Notaris Pasal 4 ayat (2) UUJN. Notaris DS dapat termasuk sebagai residivis atau individu yang melakukan pelanggaran berulang setelah dijatuhi sanksi sehingga Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam putusannya memutuskan untuk mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan hormat kepada Menteri. Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya diharuskan untuk mengawasi dan membina Notaris agar terhindar dari kesalahan dan pelanggaran yang berulang seperti halnya dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris DS tersebut belum adanya peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara khusus terhadap Notaris yang berulang kali melakukan pelanggaran setelah dijatuhi sanksi, yakni saat setelah Notaris tersebut menerima sanksi, dan saat kembali menjalankan jabatannya tersebut. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang berulang kali melakukan pelanggaran setelah dijatuhi sanksi selama ini hanya mengacu pada peraturan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris yang telah ada saja. Pembinaan dan pengawasan Notaris tersebut diberlakukan sama dengan Notaris lainnya yang tidak melakukan pelanggaran. Majelis Pemeriksa Pusat khususnya dalam memutuskan sanksi mengusulkan penjatuhan sanksi pemberhentian dengan hormat terhadap Notaris DS dilakukan dengan pertimbangan bahwa Notaris DS telah berulang kali melakukan pelanggaran sebelumnya sehingga dalam memutuskan sanksi, pelanggaran yang dilakukan secara berulang tersebut menjadi hal pertimbangan Majelis Pemeriksa Pusat untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat dari sebelumnya yakni pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan dari jabatannya tersebut.

²⁰ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hlm. 89.

Terbukti bahwa moral, integritas, dan profesionalisme Notaris DS dalam menjalankan jabatannya adalah kurang baik dikarenakan tidak menjaga harkat dan martabat Notaris yang akibatnya merugikan masyarakat dan menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada profesi Notaris. Notaris diwajibkan untuk mematuhi peraturan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Apabila seroang Notaris melakukan pelanggaran, Notaris diwajibkan untuk bertanggungjawab menerima akibat hukum yaitu sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Dalam kasus ini Notaris DS melakukan pelanggaran yang berulang, dan atas perbuatannya tersebut, Notaris DS menanggung akibat hukum yang Notaris DS terima yakni pasal 16 ayat (11) huruf c UUJN yakni pemberhentian dengan hormat. Akibat pelanggaran yang berulang dilakukan oleh Notaris DS, maka Notaris DS menerima sanksi administratif lebih berat dari sebelumnya yang hanya diberikan sanksi diberhentikan sementara selama 6 (enam) bulan dari jabatannya dan sanksi yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Kode Etik Notaris terhadap anggota perkumpulan yang telah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Notaris oleh instansi yang berwenang, maka anggota yang bersangkutan berakhir keanggotaannya dalam perkumpulan. Akibat hukum secara perdata yang dimungkinkan dapat Notaris DS terima yakni terkait perbuatan melawan hukum yang ia lakukan yakni dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Notaris DS melakukan pelanggaran yang berulang karena kelalaiannya dengan melakukan penandatanganan akta tanpa dilakukan pembacaan dan tanpa dilakukan dihadapan para pihak. Sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak dalam akta tersebut. Akibat hukum secara pidana yang dimungkinkan dapat Notaris DS terima yakni terkait dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat menjerat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta mengenai perbuatan curang yakni, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Notaris DS melakukan pelanggaran yang berulang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri sehingga Notaris DS dapat dijerat dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peran Majelis Pengawas Notaris setelah Notaris telah dijatuhi sanksi, sebaiknya membina dan mengawasi secara khusus terhadap Notaris yang telah dijatuhi sanksi tersebut sehingga ketika Notaris tersebut kembali menjalankan jabatannya, dapat terhindar dari perbuatan pelanggaran yang berulang. Pembinaan khusus dapat dilakukan dengan menumbuhkan kembali jiwa korsa Notaris yang harus bermoral dan berintegritas karena merupakan dasar yang dibutuhkan untuk menjadi Notaris yang profesional. Pengawasan khusus dapat dilakukan dengan tidak hanya pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melainkan pengawasan yang lebih mendalam terhadap Notaris yang telah dijatuhi sanksi tersebut. Serta dengan mengoptimalisasi tugas dan kewenangan dari Majelis Pengawas Notaris khususnya Majelis Pengawas Daerah yang tidak hanya mengandalkan laporan dari masyarakat saja terkait adanya pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris. Majelis

Pengawas Notaris khususnya Majelis Pengawas Daerah Juga mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan secara preventif, kuratif, dan represif.

Untuk menghindari pelanggaran dalam menjalankan jabatannya, diharapkan Notaris lebih berhati-hati terhadap wewenangnya dalam membuat akta dan memiliki itikad baik, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada etika serta lebih mengemban tanggung jawabnya sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta, dikarenakan pelanggaran dalam jabatannya tersebut akan berdampak kepada pihak lain yang kemudian akan dimintakan pertanggungjawabannya kepada Notaris, apalagi kita ketahui bahwa tanggung jawab tersebut akan melekat seumur hidup Notaris. Betapapun ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah untuk melakukan pengawasan tersebut, hal ini terpulang kepada Notaris sendiri dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab dalam tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan tidak kalah pentingnya yaitu peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat, dengan adanya laporan seperti ini dapat meminimalisir tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. A. Peraturan

Indonesia. *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 2 Tahun 2014, LN No.3 Tahun 2014, TLN No.5491.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Majelis Kehormatan Notaris*. Permen No. 7 Tahun 2016.

Ikatan Notaris Indonesia. *Kode Etik Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI)*. Tanggal 29-30 Mei 2015. Banten.

B. Buku-Buku

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

_____. *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

_____. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Agustina, Rosa. *Et al. Hukum Perikatan (Law of Obligations)*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.

Andasmita, Komar. *Notaris jilid I*. Bandung: Sumur Bandung, 1981

Anshori, Abdul Ghafur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009.

Baharudin. *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Tanah*. Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung. Lampung, 2014.

Bawengan, Gerson W. *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Pradnya Primata, 1979.

Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.

Dewi, Santia dan R.M. Fauwas Diradja. *Panduan Teori & Praktik Notaris*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2011.

Fatahna, Muclis dan Joko Purwanto. *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*. Jakarta: Watampone Press, 2003.

- Fuady, Munir. *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus : Profesi Mulia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Hadjon, Philipus M. *Et.al. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: University Gadjah Mada Press, 2005.
- Hurwitz, Stephan. *Kriminologi*. Diterjemahkan oleh L. Moeljatno. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- K Lubis, Suhrawardi. *Etika Profesi hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kanter, E.Y. *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*. Jakarta: Stora Grafika, 2001.
- Kartonegoro. *Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 1990.
- Koentjoro, Diana Hakim. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan. *Ke Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1997.
- Latumeten, Pieter E. *Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Konkrit dan Implikasi Hukumnya*. Jakarta: Tuma Press, 2011.
- Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Muhammad Adam. *Asal-usul dan Sejarah Notaris*. Bandung: Sinar Baru, 1985.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Notoatmojo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*. Cet. 2. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2009.

- Prakoso, Abintoro. *Etika Profesi Hukum Telaah Historis, Filosofis dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advikat, Polisi, Jaksa, dan Hakim*. Surabaya: LaksBang Justitia, 2015.
- Prayitno, Roesnatiti. *Kode Etik*. Depok, 2018.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- Simandjuntak, B dan Ida. L Pasaribu. *Membina dan Mengembangkan GenerasiMuda*. Bandung: Tarsito, 1990.
- Situmorang, Iktor M dan Cormentya Sitanggung. *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993
- Sjaifurrachman, dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet.8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudarsono. *Kamus Hukum (Edisi Baru)*. Cet. Lima. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007.
- Sujamto. *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1987.
- Sumarsono. *Et.al. Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Cet.1. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Tan, Thong Kie. *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Cet. 1. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2007.
- Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
- Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bayu Grafika, 1995.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Lumban, Tobing G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Untung, H. Budi. *Visi Global Notaris*. Yogyakarta: Andi, 2001.

